

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sumber penerimaan terbesar negara saat ini yaitu berasal dari retribusi, keuntungan BUMN/BUMD, denda dan sita, pencetakan uang, pinjaman, sumbangan, hadiah, dan hibah, penyelenggaraan undian berhadiah, serta salah satunya berasal dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya (Widayati & Nurlis, 2010).

Dengan bertambahnya jumlah penduduk, diharapkan jumlah wajib pajak naik. Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan program yang telah di rencanakan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menambah wajib pajak baru. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Rendahnya wajib pajak potensial menunjukkan ketidaktaatan membayar pajak. Menurut Widayati dan Nurlis (2010) ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak. Untuk meningkatkan pajak dapat dilakukan usaha pemungutan pajak oleh fiskus.

Salah satu cara dilakukan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak dengan reformasi peraturan perundangan undangan di bidang perpajakan yaitu di berlakukannya *self assessment system*, sebagai pengganti *official assessmentsystem* yang mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi perpajakannya dalam bentuk mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuannya (SPT) sendiri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Darmayanti dalam Mustikasari (2004) menyatakan bahwa penerapan *self assesment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela pada masyarakat telah terbentuk. Dengan adanya perubahan *system official assessment system* menjadi *self assesment system* maka wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan perpajakan, kemudian *self assesment system* diharapkan memiliki kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat ditingkatkan (Feozan dalam Khayati, 2008). Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Menurut Suardika, 2007 (dikutip dari Muliari dan Setyawan) masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi UUD 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan kondisi

dimana wajib pajak memahami dan mengetahui bagaimana harus bertindak terhadap kewajiban perpajakannya.

Sandy dalam Tatiana (2005), menyatakan bahwa wajib pajak berusaha untuk membayarkan pajak sekecil mungkin karena membayar pajak mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Didasarkan pada teori ini, pengurangan terhadap beban pajak akan mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPH) menyatakan bahwa untuk subyek pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan dalam waktu satu tahun. Wajib pajak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membayar pajak atas penghasilan kena pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ibnu dalam Khayati, 2008). Wajib pajak jika tidak memenuhi kewajibannya tersebut maka dikenakan sanksi yang jelas. Penyebab kurangnya kemauan untuk membayar pajak antara lain adanya asas perpajakan, yaitu dikarenakan hasil dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak langsung dapat dinikmati oleh wajib pajak. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya semakin meningkat tiap tahunnya, dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) tahun 2013 sebesar 584.890 triliun dibandingkan dari realisasi penerimaan PPh tahun 2012 sebesar 513.650 triliun.

Peran penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan dan membiayai program pemerintah untuk menjalankan pembangunan sangat dibutuhkan uang yang tidak sedikit. Penerimaan tersebut digunakan untuk menyediakan atau memperbaiki fasilitas-fasilitas umum guna menunjang aktivitas masyarakat, seperti jalan raya, jembatan, sekolah, kantor polisi, rumah sakit dan

lain-lain. Setiap warga negara mulai dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, semuanya menikmati fasilitas yang dimiliki pemerintah seperti biaya rumah sakit yang seluruhnya dibiayai dengan uang yang berasal dari penerimaan pajak.

Menurut Susanto (2012), kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi “pajak” tidak ada fase “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa”. Bertitik tolak dari fase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela dan kesadaran. Fase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta pendapat dari penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul ***“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak (Orang pribadi)”***.

Penelitian ini dilakukan menurut rekomendasi dari Widayati (2010) untuk menambah variabel lain yang dapat memengaruhi kemauan membayar pajak. Penelitian terdahulu hanya menggunakan empat variabel yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan kemauan dalam membayar pajak. Sedangkan dalam penelitian ini menambah variabel yaitu sanksi pajak. Variabel sanksi pajak diperoleh dari penelitian yang dilakukan Sandy (2011) yang membuktikan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. BATASAN MASALAH

Batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Wajib pajak dalam penelitian ini terbatas pada wajib pajak orang pribadi yang sudah terdaftar dalam KPP Pratama Boyolali dan KPP Pratama Klaten.
2. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kemauan dalam membayar pajak pada penelitian ini adalah: kesadaran wajib pajak, Efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan sanksi pajak.

C. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan dalam membayar pajak?
2. Apakah efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan dalam membayar pajak?
3. Apakah pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak ?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Untuk menguji apakah sanksi pajak pajak berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak.
3. Untuk menguji apakah efektivitas sistem perpajakan pajak berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak.
4. Untuk menguji apakah pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi untuk menyediakan informasi yang mungkin diperlukan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dimasa yang akan datang.
2. Bagi praktisi Kantor Pelayanan Pajak Pratama dapat memberika masukan mengenai tindakan yang dapat diambil Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk mengetahui penyebab ketersediaan wajib pajak orang pribadi yang dilayaninya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.